



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 38, Pasal 44 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 tahun 2015 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negero Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah KPM sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. KPM yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirto Negero Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirto Negero, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Sragen.
6. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirto Negero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirto Negero.

7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirto Negro yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirto Negro untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirto Negro serta mewakili Perumda Air Minum Tirto Negro baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang sadar mendaftar menjadi calon Anggota Dewan Pengawas.
9. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang sadar mendaftar menjadi calon Anggota Direksi.
10. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
11. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan bakal calon Anggota Direksi.
13. Uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirto Negro.
14. Direktur adalah pemimpin yang menjalankan Perumda Air Minum Tirto Negro.
15. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Air Minum Tirto Negro.
16. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perumda Air Minum Tirto Negro.
17. Direktur Teknik adalah Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirto Negro.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. melaksanakan tata kelola perusahaan yang sehat dan profesional; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum secara profesional.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Organ Perumda Air Minum Tirto Negro;
2. Pendanaan; dan
3. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTO NEGORO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Organ Perumda Air Minum Tirto Negro terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 5

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirto Negro.

Pasal 6

KPM tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum dan kerugian Perumda Air Minum Tirto Negro yang melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirto Negro; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirto Negro secara melawan hukum.

Pasal 7

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan asset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirto Negro; dan
 - k. jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (5) Besaran insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Target kinerja Perumda Air Minum Tirto Negro;
 - b. hasil pengelolaan Perumda Air Minum Tirto Negro; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM.

Pasal 8

- (1) KPM melakukan rapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pengawasan operasional Perumda Air Minum Tirto Negoro yang bertanggungjawab kepada KPM.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 10

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM

Pasal 11

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 12

- (1) KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negoro untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.

- (3) KPM menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negoro melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negoro melaporkan kekosongan jabatan kepada KPM.
- (5) KPM melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon KPM atau calon wakil KPM, dan/atau calon anggota legislatif; dan

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Negoro memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 15

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Negoro;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 19

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 20

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 21

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - d. anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - e. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - f. mantan Direksi Perumda Air Minum Tirto Negoro; atau
 - g. eksternal Perumda Air Minum Tirto Negoro selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan berdasarkan efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Dewan Pengawas dengan jumlah 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Pengawas dengan jumlah 2 (dua) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; dan
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. Dewan pengawas dengan jumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
 - d. Dewan pengawas dengan jumlah 4 (empat) orang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.
- e. Dewan pengawas dengan jumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas secara selektif.
- (3) Pejabat Pemerintah mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan tinggi pratama.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), KPM melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 29

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing- masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana Dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) KPM dapat meminta memasukan ketua Dewan Pengawas atau Calon ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 30

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.

Pasal 31

- (1) Panitia seleksi menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 32

Pengangkatan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Negoro.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Pemberhentiaan

Pasal 35

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib

menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Negoro dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Negoro, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Negoro.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Teknis pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat materi:

- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
- b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
- c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 4
Tugas Dan Wewenang

Pasal 39

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirto Negoro, antara lain:
 1. pengangkatan Direksi;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 3. rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
 4. rencana pinjaman dan ikatan Hukum dengan pihak lain; dan
 5. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 40

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
- e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- f. memberikan pertimbangan terhadap susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirto Negoro;

- g. memberikan pertimbangan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian pegawai Perumda Air Minum Tirto Negro; dan
- h. memberikan pertimbangan terhadap penghapusan piutang atau penghapusan aset-aset Perumda Air Minum Tirto Negro.

Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Tirto Negro.

Paragraf 5

Penghasilan Dan Jasa Pengabdian

Pasal 42

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 43

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima penghasilan berupa uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan berupa uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 44

Dalam hal Perumda Air Minum Tirto Negro memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 43 ditetapkan oleh KPM.

Pasal 45

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirto Negoro.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkedudukan sebagai unsur pimpinan Perumda Air Minum Tirto Negoro dan bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum; dan
 - c. Direktur Teknik.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 48

Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 49

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

Pasal 50

- (1) KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negro untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) KPM melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negro melaporkan kekosongan jabatan kepada KPM.
- (5) KPM melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 51

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan

- bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon KPM atau calon wakil KPM, dan/atau calon anggota legislatif;
 - l. bagi pendaftar yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, minimal pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat eselon IVA minimal 2 (dua) tahun dan apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - m. tidak terkait hubungan keluarga dengan KPM atau dengan Dewan Pengawas atau Direksi lainnya dengan derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - n. bagi pendaftar yang berstatus sebagai Pegawai Perumda Air Minum Tirto Negoro apabila diterima sebagai Direksi wajib mengundurkan diri pegawai perumda dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - o. Diutamakan memiliki sertifikat kelulusan pelatihan manajemen air minum minimal tingkat muda, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah dari lembaga yang telah terakreditasi.

Pasal 52

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirto Negoro memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 53

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Negoro;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 55

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 .
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 56

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 57

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;

- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 58

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 59

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 61

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 63

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 64

- (1) Panitia Seleksi menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 65

Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Negoro;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Negoro;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 68

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Paragraf 3

Tugas Dan Wewenang

Pasal 69

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan);
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 70

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM;
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirto Negoro ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (6) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 71

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirto Negoro berdasarkan Peraturan Direksi yang mengatur tentang kepegawaian Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirto Negoro dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirto Negoro di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirto Negoro;
- g. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;

- h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Negoro berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- j. mengajukan penghapusan piutang kepada KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 dan Pasal 71, anggota Direksi mendapat pembagian tugas sesuai dengan bidang dan wewenangnya.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. Direktur Utama:
 - 1. Direktur Utama mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional Perusahaan.
 - 2. Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
 - 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur Utama mempunyai fungsi:
 - a. Pemimpin pengarah dan pengendali kegiatan bagian sesuai dengan SOTK;
 - b. perumusan kebijakan pengembangan usaha Perusahaan dan pengembangan sumber daya Perusahaan;
 - c. pelaksanaan perjanjian pinjaman, pengikatan diri dalam perjanjian, dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - d. penyusunan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - e. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan beserta revisinya yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. pengurusan dan pengelolaan kekayaan Perusahaan;
 - g. penandatanganan Laporan bulanan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;

- h. penandatanganan Laporan Triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - i. penandatanganan Laporan Tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Negoro ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan menyebarluaskan Laporan Tahunan dimaksud melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM;
 - j. penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;
 - k. pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan Peraturan yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Negoro atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - l. pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - m. penyusunan dan pelaporan rencana suksesi kepemimpinan kepada Dewan Pengawas;
 - n. sebagai yang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
 - o. penjualan, penjaminan dan pelepasan aset milik Perusahaan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPM.
- b. Direktur Umum:
- 1. Direktur Umum mempunyai tugas merencanakan, mengelola dan mengendalikan program di bidang keuangan, administrasi umum, sumber daya manusia, hubungan pelanggan dan layanan pengadaan.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pemimpin pengarah dan pengendali kegiatan bagian-bagian yang dibawahinya sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
 - b. perencanaan Bisnis 5 (lima) tahunan bidang administrasi dan keuangan;

- c. perencanaan, pengawasan dan pengendalian program-program bidang keuangan, administrasi umum, sumber daya manusia, hubungan pelanggan dan layanan pengadaan;
- d. pengendalian, perawatan dan perbaikan bangunan, gedung dan fasilitas umum lainnya yang berada di luar kantor pusat dan kantor pelayanan;
- e. perencanaan dan pengendalian anggaran Perusahaan;
- f. pengendalian pengelolaan kekayaan Perusahaan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan perpajakan;
- h. perumusan bahan untuk pengambilan keputusan mengenai hubungan kerjasama dengan pihak ketiga;
- i. pelaksanaan perjanjian pinjaman, pengikatan diri dalam perjanjian, dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- j. pengendalian tindak lanjut pengaduan pelanggan dan masyarakat yang bersifat administratif;
- k. pengawasan laporan keuangan terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- l. penandatanganan Laporan bulanan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- m. penandatanganan Laporan Triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- n. penandatanganan Laporan Tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan menyebarluaskan Laporan Tahunan dimaksud melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM;
- o. penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;
- p. pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan Peraturan yang berlaku di

- Perumda Air Minum Tirta Negoro atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- q. pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - r. sebagai yang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan atas kuasa Direktur Utama; dan
 - s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Direktur Teknik:
- 1. Direktur Teknik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan program di bidang teknik, yang meliputi perencanaan teknik, produksi, perawatan, pengawasan pekerjaan, dan NRW.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Direktur Teknik mempunyai fungsi:
 - a. Pemimpin pengarah dan pengendali kegiatan bagian-bagian yang dibawahinya sesuai dengan SOTK;
 - b. perencanaan Bisnis 5 (lima) tahunan bidang teknik;
 - c. perumusan perencanaan dan pengendalian program-program bidang teknik yang meliputi perencanaan teknik, produksi, jaringan pelanggan, perawatan, pengawasan pekerjaan, dan NRW baik bersifat rutin maupun proyek;
 - d. pengendalian kebijakan umum di bidang teknik;
 - e. pengendalian pembuatan perencanaan desain proyek;
 - f. pengendalian operasional dan perawatan instalasi produksi serta distribusi;
 - g. pengendalian tindak lanjut pengaduan pelanggan maupun masyarakat yang bersifat teknik;
 - h. pelaksanaan perjanjian pinjaman, pengikatan diri dalam perjanjian, dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - i. pengawasan laporan pelaksanaan tugas bidang teknik;
 - j. pengawasan laporan pelaksanaan proyek yang dilaksanakan pihak ketiga;
 - k. penandatanganan Laporan bulanan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - l. penandatanganan Laporan Triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - m. penandatanganan Laporan Tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM paling lambat 120

(seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan menyebarluaskan Laporan Tahunan dimaksud melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM;

- n. penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM;
- o. pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan Peraturan yang berlaku di Perumda Air Minum Tirto Negro atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- p. pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- q. sebagai yang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- r. evaluasi terhadap tugas dan fungsinya; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 73

- (1) Besarnya Penghasilan Direksi dan Jasa Produksi ditetapkan oleh KPM setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Kemampuan Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (3) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 74

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;

- b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirto Negoro.
 - (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh KPM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirto Negoro Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan untuk menunjang kelancaran operasional pelaksanaan tugas Direksi.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 76

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 77

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Dalam hal jabatan Direksi akan diperpanjang kembali dilakukan *assessment* dengan pihak independen.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirto Negoro, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirto Negoro.

Pasal 79

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 6

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 80

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses

penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat anggota Dewan Pengawas, Direksi yang lama, anggota atau seorang Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Negoro sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 81

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 82

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 83

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 86

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 87

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 88

- (1) Dalam hal keuangan BUMD tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, BUMD tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 89

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota atau Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirto Negoro.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan BUMD

Paragraf 1 Pembinaan BUMD oleh Menteri

Pasal 90

- (1) Menteri melakukan pembinaan BUMD.
- (2) Menteri dalam melaksanakan tugas pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
 - b. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
 - c. penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD;
 - d. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD; dan
 - f. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD.

Paragraf 2

Pembinaan BUMD oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 91

- (1) Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan teknis terhadap BUMD dengan menetapkan kebijakan teknis
- (2) Dalam rangka menetapkan kebijakan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian berkoordinasi dengan Menteri.

Paragraf 3

Pembinaan BUMD oleh Pemerintah Daerah

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 93

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 94

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan BUMD

Pasal 95

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 97

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Perumda Air Minum Tirto Negro dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna Perumda Air Minum Tirto Negro.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirto Negro dilakukan oleh KPM.

BAB VIII BAGAN STRUKTUR ORGAN

Pasal 98

Bagan Struktur Organ Perumda Air Minum Tirto Negro tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirto Negro tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen;
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen; dan
3. Keputusan Bupati Sragen Nomor : 900/126/002/2015 tentang Penetapan Dana Representasi Direksi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negro Kabupaten Sragen.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal
BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR: 49 Tahun 2021
 TENTANG
 ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
 MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

A. TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTO
 NEGORO

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		

B. TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI SRAGEN,




KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi nomor halaman.
2. Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (1).
3. a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
4. Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
5. Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) atau Pasal 59 ayat (4).

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 49 Tahun 2021
TENTANG
ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTO NEGORO KABUPATEN SRAGEN

BAGAN STRUKTUR ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTO NEGORO



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI